

Kehidupan narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)

Egin Elga Dean Sum^{1*)}, Monika Veronika², Sofia Pilosusan³

¹²³Universitas Negeri Padang

*) Correspondence author, e-mail: egin@gmail.com

Abstract: LAPAS life is far from pleasant, all have rules and cannot do anything with looks. Because things that can make prisoners become frustrated and stressed. This is usually also caused by those who use them that cause them. Life experienced by prisoners is very limited and they must do anything that has been canceled by LAPAS

Keywords: lapas, narapidana

Article History: Received on 27/10/2017; Revised on 21/11/2017; Accepted on 13/11/2017; Published Online: 22/12/2017



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author.

INTRODUCTION

Setiap manusia pasti pernah memiliki suatu kesalahan baik itu kesalahan yang kecil ataupun besar. Besar atau kecilnya suatu kesalahan yang diperbuat tergantung bagaimana cara pandang orang lain menilainya. Semua yang ada di dunia ini ada yang mengatur yaitu hukum. LAPAS merupakan salah satu tempat bagi orang yang pernah mengalami kesalahan baik itu pidana atau perdata. Di Indonesia, hukum tidak memandang siapa pun. Baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, para pejabat, para rakyat biasa semuanya bisa masuk ke ranah hukum dan memiliki kedudukan yang sama di ranah hukum.

Untuk hidup sebagai narapidana di LAPAS tidak lah sesuatu yang bahagia. Hidup dengan penuh keterbatasan tanpa bisa melakukan sesuatu dengan kehendak keinginannya. Dengan penuh tekanan dan guncangan, membuat para narapidana merasa stress dan depresi (Ula, 2014). Untuk itu menjadi narapidana adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang.

Setiap manusia bisa mengalami Depresi maupun gangguan kesehatan mental. Tidak menutup kemungkinan gangguan kesehatan mental ini bisa dialami oleh para narapidana yang ada di LAPAS, dengan ketidak bebasannya dalam segala hal dan ketidaknyamanan tempat untuk mereka tinggal serta selalu memikirkan image dari masyarakat yang kurang baik terhadap mereka. (Bukhori, 2012). Dari penjelasan di atas bahwa perlu, penulis untuk membahas mengenai kehidupan Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

DISCUSSION

Narapidana

Narapidana merupakan individu yang diberi keputusan pengadilan untuk menjalani hidupnya di LAPAS sesuai masa hukuman yang telah ditetapkan (Ardilla Ike Herdiana & Fauziya Ardilla, 2013). Maksud dari narapidana adalah seseorang yang mana melakukan tindak kriminal yang diberi keputusan oleh pengadilan dalam menjalani kehidupannya di LAPAS sesuai dengan masa tahanannya masing-masing sesuai keputusan yang telah ditetapkan.

Narapidana adalah sebutan untuk seseorang yang telah melakukan tindak kriminal dan telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan peradilan sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya (Ula, 2014).

Menjadi narapidana tidaklah menyenangkan, semua gerak gerik maupun tingkah laku terbatas. Tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya dengan bebas. Karena segala sesuatu kegiatannya sudah diatur oleh peraturan yang ada (Lubis & Maslihah, 2010).

Para Napi saat berada di LAPAS tidak bisa melakukan pergerakan yang bebas serta mengalami penderitaan misalnya kehilangan untuk melampiaskan hasrat seksualnya, selain itu juga tidak memiliki hak pribadi, lalu hilangnya diberi bantuan, dan mendapat image yang buruk dari masyarakat. Di dalam LAPAS semua narapidana wajib melakukan apa yang telah menjadi peraturan yang ada di LAPAS tersebut (Bukhori, 2012)

Jumlah Narapidana naik mencapai 242.903 orang hingga Mei 2018 (KOMPAS, 2018). Hal ini terbukti bahwa banyaknya tindakan kriminal di luar sana yang menyebabkan penghuni LAPAS atau disebut narapidana semakin banyak dan melonjak.

A meta-analysis was conducted to identify risk factors that best predict juvenile recidivism, defined as rearrest for offending of any kind. twenty-three published studies, representing 15,265 juveniles, met inclusion criteria (Cottle, Lee, & Heilbrun, 2001).

Data from 1,054 male inmates in 30 prisons revealed that age and aggression were the most robust predictors of inmate-on-inmate assaults. In terms of multilevel effects, aggressive inmates were found to commit more assaults in prisons that were more crowded and had a greater percentage of younger inmates (e.g., younger than age 25). Policy implications and suggestions for a multilevel theory of prison violence are discussed (Lahm, 2008).

Remaja saat di penjara biasanya mereka akan merasa kehilangan keluarganya. Mereka terbatas untuk berkomunikasi kepada keluarga mereka karena hanya keluarga mereka yang datang mengunjunginya saja yang bisa diajak berkomunikasi. Remaja yang di penjara mereka butuh keluarga untuk memberikan dukungan kepadanya. Karena itu, Keluarga salah satu sosok yang dapat memberikan dukungan sosial yang membantu individu apabila masalah itu muncul (Videbeck, 2008).

Pertama mnejalani menjadi narapidana di LAPAS, mereka akan mengalami dimana mereka merasa menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan, selain itu mereka merasa di luar LAPAS itu adalah kehidupan yang terbaik karena mereka merasakan

kebebasan, beda halnya dengan mereka berada di LAPAS yang semuanya penuh dengan peraturan dan tidak bebas melakukan apa yang mereka inginkan sesuka hatinya karena di LAPAS mereka wajib mengikuti peraturan yang telah berlaku di LAPAS tersebut (Lia Rahmawati, Arneliwati, Veny Elita, 2015)

The research findings can be summarized as follows, on the cognitive aspect can be described prisoners are susceptible to cognitive dysfunction this is related to the ability his perception, the ability to catch and often lose concentration, while the affective aspects of deep sadness, suspicion and excessive alertness, And anxious, to social aspects show behavior tend to withdraw from association among fellow inmates, often sat pensive and become loners or close themselves. In the psychomotor aspect can be seen from maladaptive behavior, can manifestation in the form of behavior of sleeplessness, lack of spirit and loss of interest, even the desire to hurt until the desire to end life (Hairina & Komalasari, 2017)

Stress

Pada zaman modern sekarang ini hampir semua orang dalam hidupnya pernah mengalami stres. Stres dalam bentuk apa pun adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Apabila individu tersebut kurang mampu mengadaptasikan dirinya dengan tuntutan-tuntutan atau masalah-masalah yang muncul, maka individu tersebut akan cenderung mengalami stres. Secara umum, stres terjadi jika individu dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai ancaman kesehatan fisik atau psikologis. Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan stres disebut stresor (Manktelow, 2007)

Stress adalah sebagai suatu keadaan yang dihasilkan ketika individu dan lingkungan bertransaksi, baik nyata atau tidak nyata, antara tuntutan situasi dan sumber-sumber yang dimiliki individu menyangkut kondisi biologis, psikologis, atau psikososial. Stres muncul sebagai akibat dari adanya tuntutan yang melebihi kemampuan individu untuk memenuhinya. Apabila seseorang tidak mampu memenuhituntutan kebutuhan, maka akan merasakan suatu kondisi ketegangan dalam dirinya. Ketegangan yang berlangsung lama dan tidak ada penyelesaian, akan berkembang menjadi stress (Hardjana, 1993).

LAPAS dan Kehidupan di LAPAS

Dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab I Pasal 1 Ayat 1 sampai 3 dinyatakan bahwa; 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana; 2) Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; 3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

Warga Binaan LAPAS setelah diberi keputusan oleh pengadilan dan diberi hukuman, satu per satu sanak keluarga ataupun temannya mulai menjauh, warga binaan pun menilai dirinya dengan keadaan merasa bahwa dia merasa sepi, perasaan cemas dan takut. Hal inilah yang menyebabkan narapidana itu menjadi stres maupun depresi.

Penyebab Narapidana Depresi atau gangguan kesehatan mental adalah kurangnya dukungan dari keluarganya (Tresnowati, 2004). Selain itu juga karena perubahan kehidupan dari bebas menjadi tidak memiliki kebebasan inilah yang membuat narapidana terkadang bisa stress maupun depresi (Rizky Dianita Segarahayu, 2013).

Dalam kondisi depresi narapidana mengembangkan perasaan dan cara berfikir yang negatif. Distorsi kognitif adalah kesalahan cara berpikir tentang diri sendiri, lingkungan dan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat depresi dan bentuk-bentuk distorsi kognitif narapidana wanita yang mengalami depresi (Pramudyawati, 2010).

Narapidana mulai menjalankan hukuman dan jauh dari orang-orang terdekatnya sejak vonis dijatuhkan, seorang narapidana akan memiliki perasaan-perasaan yang melibatkan emosinya, misalnya perasaan jenuh, kesepian, sedih, takut, cemas, dan perasaan negatif lainnya yang akan berpengaruh terhadap penilaian dirinya. Kondisi yang tidak seimbang dan dengan segala perasaan negatif yang dimiliki oleh narapidana tidak jarang akan berdampak lebih buruk pada kondisi psikologisnya yaitu narapidana akan mengalami depresi.

LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah fasilitas negara yang digunakan untuk tempat narapidana diberikan bimbingan dan mendapatkan pembinaan untuk tujuan mendapatkan pembelajaran baru mengenai perilaku, norma, nilai dan sikap. Di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) napi harus kehilangan haknya, seperti kehilangan hak bebas artinya tidak bebas melakukan sesuatu, kemudian kehilangan harta benda yang dimilikinya sebelum dirinya masuk ke LAPAS tersebut, selain itu juga kehilangan tempat melampiaskan hasrat seksualnya, dan kehilangan keamanannya. LAPAS memiliki dua fungsi yang mana fungsinya adalah sebagai lembaga resosialisasi dan lembaga prisonisasi (Suharti, 1997).

Tujuan pembinaan antara lain: 1) Agar Narapidana saat sudah bebas dari LAPAS tidak akan melakukan perbuatan yang bakal masuk lagi ke dalam LAPAS tersebut seperti tindak kriminal; 2) Agar Narapidana bisa berubah ke arah yang lebih positif dan lebih berguna serta kreatif; 3) Agar bisa menjadi umat yang takut dan patuh kepada Tuhannya.

Goal dari adanya LAPAS adalah untuk membantu dan membina masyarakat yang telah melakukan tindak kriminal agar memperbaiki hidupnya serta imagenya. Goal lain dari adanya LAPAS adalah agar masyarakat takut untuk melakukan tindak kriminal karena tindak kriminal itu ada hukum yang jelas yang membuat dirinya masuk ke dalam LAPAS. Terlepas dari itu, LAPAS juga bertujuan untuk memberikan pembinaan serta mengayomi masyarakat yang melakukan tindak kriminal walaupun di dalam LAPAS itu sendiri masih terdapat suatu ketidakadilan sesama penghuni LAPAS yang mana masih adanya kekerasan serta perbedaan-perbedaan sesama penghuni LAPAS (Dwiatmodjo, 2013).

Permasalahan yang biasa terjadi pada Narapidana di LAPAS yaitu: 1) Kecemasan yang dialami oleh warga binaan; 2) Berpikir bahwa sulit diterima kembali oleh masyarakat; 3) Terjadi ketidakharmonisan antar sesama narapidana atau warga binaan; 4) Ketidakadilan perlakuan antar narapidana satu dengan yang lainnya.

CONCLUSIONS

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak kriminal yang diberikan keputusan peradilan atas tindak kriminal tersebut dan harus menjalani kehidupan di LAPAS sesuai masa tahanannya. Narapidana saat berada di LAPAS mengalami kehilangan banyak hal, seperti kepercayaan masyarakat, keluarga, hilangnya hak atas kebebasan melakukan sesuatu, hilangnya hak untuk menyalurkan hasrat seksual nya, serta kehilangan harta bendanya. Hal inilah yang membuat narapidana merasa depresi saat berada di LAPAS karena semua kegiatan ataupun aktivitasnya sudah diatur oleh lembaga tersebut yang mana memiliki guna sebagai pembinaan bagi mereka agar dapat memperbaiki hidupnya menjadi seseorang yang baik, walaupun di LAPAS masih banyak terdapat perbedaan-bedaan sesama penghuni LAPAS tersebut. Narapidana mengalami stres karena mereka mengalami adanya perubahan yang signifikan terhadap hidupnya saat mereka di luar LAPAS dan saat mereka di dalam LAPAS. Mereka merasa menyesal karena mereka melakukan hal tindak kriminal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam LAPAS tersebut.

REFERENCES

- Ardilla Ike Herdiana, & Fauziya Ardilla. (2013). Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita. *Jurnal Psikologi Kepribadian Dan Sosial*.
- Bukhori, B. (2012). Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana (Studi kasus nara pidana Kota Semarang). *Ad-Din*.
- Cottle, C. C., Lee, R. J., & Heilbrun, K. (2001). The prediction of criminal recidivism in juveniles: A meta-analysis. *Criminal Justice and Behavior*. <https://doi.org/10.1177/0093854801028003005>
- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta). *Perspektif*.
- Hardjana, A.M. (1993). Stres Tanpa Distres. Yogyakarta: Kanisius. Harsono C.I. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Lahm, K. F. (2008). Inmate-on-inmate assault: A multilevel examination of prison violence. *Criminal Justice and Behavior*. <https://doi.org/10.1177/0093854807308730>
- Lia Rahmawati, Arneliwati, Veny Elita. (2015). *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Depresi Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan*. Universitas Riau.
- Lubis, S. M., & Maslihah, S. (2010). Analisis sumber-sumber kebermaknaan hidup narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup. *Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup*.

- <https://doi.org/10.14710/JPU.11.1.12>
- Manktelow, James. (2007). Mengendalikan Stres. Jakarta: Erlangga.
- Pramudyawati, Anisa. (2009) *Bentuk-Bentuk Distorsi Kognitif Narapidana Wanita Yang Mengalami Depresi Di Lapas Sragen*. Skripsi thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rizky Dianita Segarahayu. (2013). Pengaruh Manajemen Stres Terhadap Penurunan Tingkat Stres Pada Narapidana di LPW Malang. *Psikologia-Online*. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2005.08.027>
- Suharti, T. (1997). Fungsi ganda lembaga pemasyarakatan. *Perspektif*.
- Ula, S. T. (2014). Makna hidup bagi narapidana. *Jurnal Hisbah*. <https://doi.org/10.1128/IAI.01564-15>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Videbeck, S. L. (2008). Buku ajar keperawatan jiwa (Renata Komalasari & Alfrina Hany, Penerjemah). Jakarta: EGC.